



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juri Emart Sinaga Alias Kering
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Tandaen Nomor 11, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang siantar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor B-216/L.2.12/Enz.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI berkantor di Jl. SM Raja No. 25 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.78/Pen.Pid/2022/PN Pms, tertanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juri Emart Sinaga Alias Kering terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dimusnahkan;
 - Uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa JURI EMART SINAGA Alias KERING pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kamar Nomor 11 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib, teman terdakwa bernama Yuda (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa dengan maksud agar terdakwa membelikan Shabu, oleh karena terdakwa bersedia untuk membelikan Shabu dimaksud lalu terdakwa menemui Yuda di Jalan Dahlia Kecamatan Siantar Barat ;

Bahwa setelah Yuda menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berangkat ke Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari dan bertemu dengan Josua Putra Utama Sinaga (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di kamar nomor 10 sekitar jam 01.00 Wib; kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket Shabu dari Josua Putra Utama Sinaga, selanjutnya Josua Putra Utama Sinaga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Dahlia Kelurahan Simarito hendak mengantarkan Shabu yang baru saja dibelinya kepada Yuda namun sesampainya di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari kantung depan sebelah kanan celana terdakwa dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari kantung depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi dari tangan kiri terdakwa ;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7463/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa JURI EMART SINAGA Alias KERING pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.30, saksi Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar, Alwin Sihombing (masing-masing adalah Anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang akan bertransaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Dahlia Kecamatan Siantar Barat sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi-saksi mendatangi langsung tempat dimaksud dan melakukan pemeriksaan, lalu sekitar pukul 02.00 Wib ada seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di depan pintu gerbang salah satu kost-kostan, oleh karena dinilai mencurigakan lalu saksi-saksi menghampiri terdakwa dan dilakukan interogasi ;

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di 1 (satu) kotak rokok Magnum yaitu pada plastik pembungkus kotak rokok dari kantung celana depan sebelah kanan, lalu uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dari kantung celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi dari tangan kirinya ;

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Shabu tersebut dari Josua Putra Utama Sinaga (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Kamar nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Sitalasari ;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7463/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi, uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket Sabu tersebut dari Josua Putra Utama Sinaga pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Penginapan Purnama Raya Kamar Nomor 10 dengan cara membeli harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan mendatangi Penginapan Purnama Raya tepatnya di Kamar Nomor 10 di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan menemukan Josua Putra Utama Sinaga sedang berada di dalam kamar dan selanjutnya Jusua Putra Utama Sinaga saksi tangkap dan darinya ditemukan barang bukti uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pengakuan terdakwa, narkoba jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa atas permintaan dari Yuda yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger yang meminta terdakwa untuk membeli narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa berdasarkan terdakwa, uang untuk membeli narkoba jenis Sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang Yuda ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, terdakwa membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Josua Putra Utama Sinaga yaitu 1 (satu) paket Shabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan dan yang kedua Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah diserahkan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ilham Wahyudi Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Putra Lima Sormin (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi, uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket Sabu tersebut dari Josua Putra Utama Sinaga pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Penginapan Purnama Raya Kamar Nomor 10 dengan cara membeli harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan mendatangi Penginapan Purnama Raya tepatnya di Kamar Nomor 10 di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan menemukan Josua Putra Utama Sinaga sedang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



berada di dalam kamar dan selanjutnya Jusua Putra Utama Sinaga saksi tangkap dan darinya ditemukan barang bukti uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pengakuan terdakwa, narkotika jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa atas permintaan dari Yuda yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger yang meminta terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa berdasarkan terdakwa, uang untuk membeli narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang Yuda ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, terdakwa membeli narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Josua Putra Utama Sinaga yaitu 1 (satu) paket Shabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan dan yang kedua Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah diserahkan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Josua Putra Utama Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polri dari Polres Pematang Siantar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasri Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang masing-masing ditemukan dari dalam lemari kamar lalu dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh saksi dari Budi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Beringin Kabupaten Simalungun dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sabu tersebut dituang saksi ke dalam 2 (dua) plastik klip yaitu 1 (satu) paket Sabu berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket Sabu berat 1,5 (satu koma lima) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saksi menjual 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun uang pembelian Sabu belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya saksi menjual lagi 1 (satu) paket Sabu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing dilakukan ditempat saksi di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa ;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang telah dijual saksi tersebut diambil dari paketan Sabu berat 1,5 (satu koma lima gram) sedangkan Sabu sisa penjualan dari 1,5 (satu koma lima) gram dipisahkan saksi menjadi 2 (dua) paket lagi sehingga Sabu yang ada pada saksi menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah di Hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang diselipan plastik pembungkusnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibeli terdakwa dari Saksi Josua Putra Utama Sinaga pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Pematang Siantar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima terdakwa dari Saksi Josua Putra Utama Sinaga sebagai ongkos minyak karena terdakwa sudah membeli Sabu dari Saksi Josua Putra Utama Sinaga sedangkan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Yuda untuk membeli Sabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dibeli terdakwa tersebut untuk diserahkan terdakwa kepada Yuda karena Yuda yang meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa uang untuk membeli Sabu harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diterima terdakwa dari Yuda pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa upah yang didapatkan terdakwa dari Yuda karena mau membelikan narkotika jenis Sabu yang mana terdakwa bisa mengkonsumsi Sabu secara gratis ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis Sabu dari Saksi Josua Putra Utama Sinaga dan terdakwa mengetahui bahwa Saksi Josua Putra Utama Sinaga ada menjual Sabu dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi ;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ;
3. Uang Rp. 20.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut : Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7463/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, bahwa 1 (satu) bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Putra Lima Sormin, saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi, uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) menginterogasi terdakwa dan mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut dari Josua Putra Utama Sinaga (berkas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Penginapan Purnama Raya Kamar Nomor 10 dengan cara membeli harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) Penginapan Purnama Raya tepatnya di Kamar Nomor 10 di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar dan selanjutnya Para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) dan dari Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) ditemukan barang bukti uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, narkotika jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa atas permintaan dari Yuda yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger yang meminta terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu dan uang untuk membeli narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang Yuda ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, terdakwa membeli narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) paket Shabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan dan yang kedua Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah diserahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut : Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7463/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, bahwa 1 (satu) bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Juri Emart Sinaga Alias Kering dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 214/P.SIAN/Enz.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Putra Lima Sormin, saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi, uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) menginterogasi terdakwa dan mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut dari Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Penginapan Purnama Raya Kamar Nomor 10 dengan cara membeli harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) Penginapan Purnama Raya tepatnya di Kamar Nomor 10 di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, dan menemukan Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) sedang berada di dalam kamar dan selanjutnya Para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) dan dari Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) ditemukan barang bukti uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, narkoba jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa atas permintaan dari Yuda yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger yang meminta terdakwa untuk membeli narkoba jenis Sabu dan uang untuk membeli narkoba jenis Sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang Yuda dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, terdakwa membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) yaitu 1 (satu) paket Shabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan dan yang kedua Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah diserahkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 547/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut : Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7463/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, bahwa 1 (satu) bungkus tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai prantara jual beli narkotika jenis sabu yang mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Josua Putra Utama Sinaga (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Penginapan Purnama Raya Kamar Nomor 10 dengan cara membeli harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli narkotika jenis sabu atas permintaan dari Yuda yang menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger yang meminta terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu dan uang untuk membeli narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari uang Yuda yang mana dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada ijin dari lembaga atau Pihak yang berwenang, berdasarkan uraian tersebut unsur sebagai Prantara Jual Beli Narkotika terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merek Xiaomi, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang Rp. 20.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Juri Emart Sinaga Alias Kering tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juri Emart Sinaga Alias Kering dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi,
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;Dimusnahkan;
 - Uang Rp. 20.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar, serta dihadiri oleh Robert Oloan Damanik, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II